

**HUKUM JUAL BELI MAKANAN SISA UNTUK PAKAN TERNAK BABI
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII
(Studi Kasus di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Nur Cahaya Sagala
NIM. 24144053



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M/1440 H**

**HUKUM JUAL BELI MAKANAN SISA UNTUK PAKAN TERNAK
BABI PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII
(Studi Kasus di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

Nur Cahaya Sagal
NIM. 24144053



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR CAHAYA SAGALA
NIM : 24.14.4.053
Fak/Prog.Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah
Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Makanan Sisa Untuk Pakan Ternak Babi Perspektif Mazhab Syafii (Studi Kasus di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Lbuhanbatu Utara).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan,

Yang Membuat Pernyataan

NUR CAHAYA SAGALA

NIM: 24.14.4.053

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA
TRAVEL UMRAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Travel Umrah Kota Medan)**

Oleh

ILHAM SAPUTRA PANE
NIM: 24144046

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Zulham, S.HI,M.Hum
NIP.19770321 200901 1008

Cahaya Permata, SHI, MH
NIP.19861227 2015032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahra,MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IHK TISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Jual beli Makanan Sisa Untuk Pakan Ternak Babi Perspektif Mazhab Syafi'i (Study Kasus Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara). Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar, yaitu terjadinya praktek jual beli makanan yang bertentangan dengan aturan syariat yaitu jual beli makanan sisa bertujuan untuk makanan babi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menentukan objek penelitiannya adalah masyarakat Desa Sei Apung yang memperjual belikan makanan sisa untuk pakan ternak babi. Data yang akan dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan obseravasi serta penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan inti permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi perspektif Mazhab Syafi'i? 2. Bagaimana pelaksanaan jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi di desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir. Jenis penelitian ini adalah penelitan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*libary research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penggumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dalam melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam, maka jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Fathul Mu'in* bahwa haram menjual buah anggur kepada orang yang dinyakini akan membuat minuman keras, karena tindakan tersebut merupakan *wasilah* (jalan) kemaksiatan, begitu juga dengan menjual makanan sisa untuk pakan ternak babi hukumnya haram. Karena tujuan dari jual beli tersebut untuk membantu memperkembang biakkan binatang yang dilarang dalam Islam seperti babi.

KATA PENGANTAR



Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “ Hukum Jual Beli Makanan Sisa Untuk Pakan Ternak Babi Perspektif Mazhab Syafii (Studi kasus di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara)”.

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr. Syafaruddin Syam, Ma selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sukri Albani Nasution, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu Annisa Sativa, SH selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Cahaya Permata, SHI, MH sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.
6. Teristimewa penulis sampaikan kepada ayahanda Ahmad Yani Sagala dan Ibunda Tercinta Roslina Nst karena telah memberikan doa dan semangat yang tiada hentinya, mengorbankan semuanya kepada penulis baik secara formil dan meteril, mendidik, menuntun, menyayangi, serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan di akhirat.
7. Terkhusus Buat Saudara-saudaraku kepada Abang Rudy Amaydar Syahputra Sagala SH, Tarmizi Taher Sagala, Adikku Mar'i Muhammad Sagala, Serta kakak ipar Dwi Nurjannah, kakak Sarda Deviyolanda penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada sahabatku Ilham Sahputra Pane, Ilhamdi, Isran Nauda Bru, Carissa Nindy, Wahyuna, Suci Reskina Murni, Riza Widiya Utami, Imam Ichsan Munthe, Rofiqotul Husna Hasibuan, Sri Rahayu Lestari, Ernawati dan Isfan Nauda yang telah membantu dan

memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita sahabat-sahabatku.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-D angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan,
Penulis,

NURCAHAYA SAGALA
NIM: 24.14.4.053

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISARi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIvi

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasan Istilah	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Kerangka Teoritis	18
H. Hipotesis	19
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan	23

BAB II PENYELENGGARAAN TRAVEL UMRAH DI KOTA MEDAN

A. Pengertian Travel	25
B. Pengaturan Tentang Travel Umrah di Indonesia.....	29
C. Jumlah Travel Umrah di Kota Medan yang memiliki Izin Resmi.....	32
D. Bentuk Pelayanan yang disediakan Pelaku Usaha Travel Umrah di Kota Medan	42

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRAVEL UMRAH DI KOTA MEDAN

A. Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Travel Umrah di Kota Medan.....	51
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Travel Umrah di Kota Medan	55

**BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TRAVEL
UMRAH DI KOTA MEDAN**

- A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Umrah
Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i60
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Travel Umrah
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.....69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan76
- B. Saran Penulis77

DAFTAR PUSTAKA78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

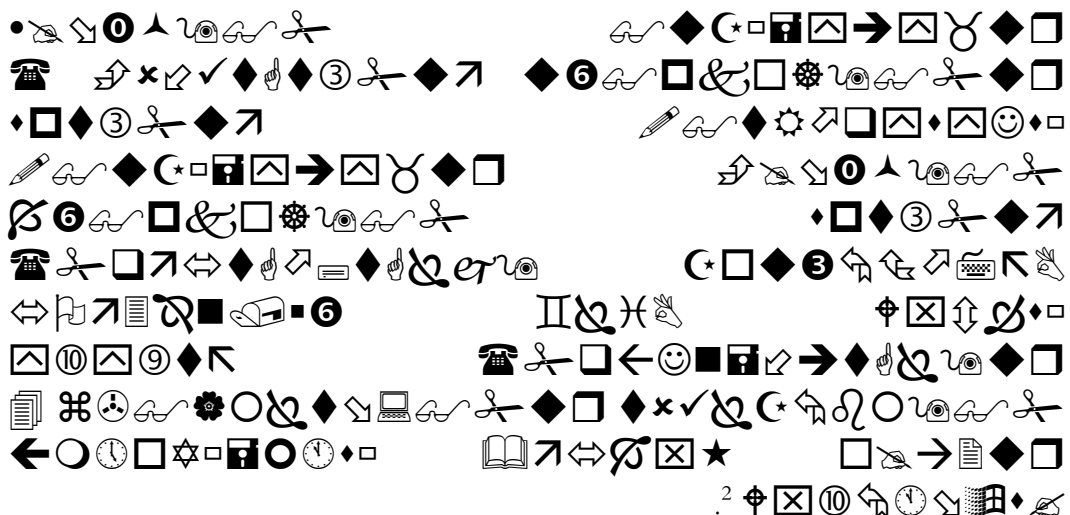
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah suatu amalan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh orang yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzoliman diantara sesama manusia.¹

Firman Allah SWT, dalam surat al – Isra’ ayat 12 yaitu :



Artinya : “ Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun – tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.”

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2015), h. 2

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra 1989), h.91

Ayat di atas menjadikan indikator bahwa, Allah memerintahkan kepada manusia agar mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Dan jual beli dibolehkan dalam islam, asal tidak bertentangan dengan syara’.

Jual beli termasuk jenis usaha yang lebih sering dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya seperti pertanian dan perdagangan. Disamping itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bazar, suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Rafi’ bin Khudaij tentang perihal usaha yang paling baik, maka Nabi bersabda³ :

عن رفاعة ابن رافع رضي الله. انا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اي الكسب اطيب ؟
قل عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya:“ *Dari Rifa’ah r.a, bahwasanya Rasullah SAW ditanya, Mata pencarian apakah yang paling bagus ? Rasullah menjawab, “ pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap –tiap jual beli yang baik”.*

Hadis di atas menunjukan bahwa jual beli merupakan perbuatan baik dan dibenarkan oleh syariat Islam, namun dalam transaksi jual beli ada hal – hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*).

³ Idris, Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.159

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, arena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya.⁴

Hadis lain juga menyebutkan :

عن المقدام رضي الله عنه النبي ص ٥٠ م قال : ما أكل أحد طعما ما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.... (رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم)⁵

Artinya : *Dari Miqdam r.a nabi SAW. Telah bersabda tidaklah seseorang makan sesuatu lebih daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya (usahnya) sendiri. Dan sungguh nabi Daud A. S. telah makan dari hasil tangannya.*

Hadis ini lebih mempertegas tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit dipandang lebih berharga daripada harta warisan atau pemberian orang lain.

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan muamalah yang berakad saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukum- hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88-89.

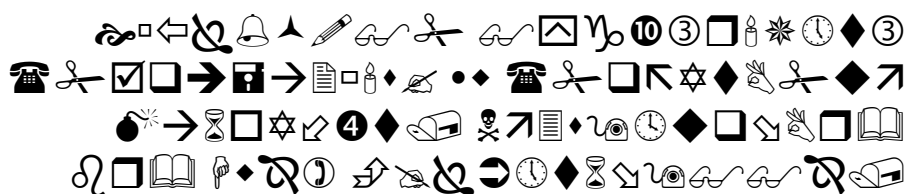
⁵ Rachmat Syafe'i, *al-Hadis Aqidiah, Akhlak, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia), h. 116

jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli.⁶

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan kepada hamba - hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tak pernah putus selama manusia masih hidup tak seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar.⁷

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT.⁸

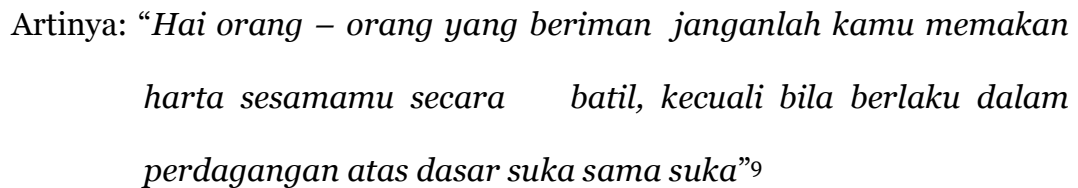
Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri atas dasar suka sama suka. sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa ayat 29 ;



⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 88-89.

⁸ Abdul Rahmad Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 70



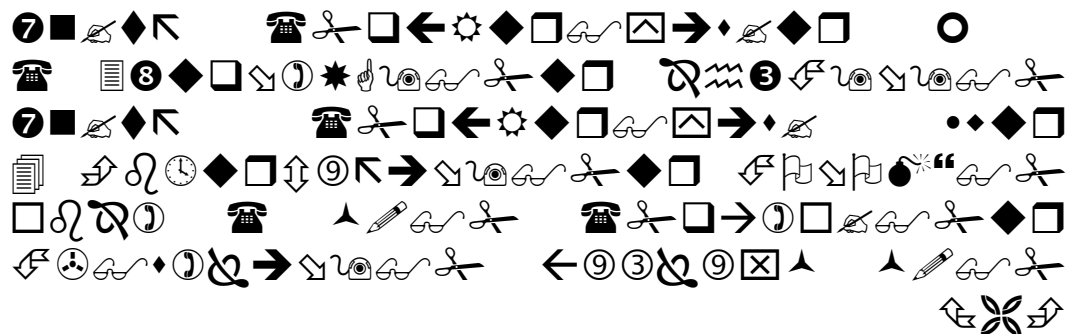
Kaidah yang dapat digunakan dalam sistem muamalah pada dasarnya segala sesuatu itu boleh. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi haram apabila terdapat *qarinah* yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan adanya unsur suka sama suka sangat ditekankan dalam setiap bentuk jual beli.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.161

Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.¹¹

Seseorang tidaklah dilarang melakukan transaksi selama tidak ada nash yang melarangnya, namun tidak menutup kemungkinan sesuatu yang suci tidak boleh diperjual belikan, seperti makanan sisa yang digunakan untuk pakan ternak babi.

Sebagaimana yang tentunya bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-maidah 5/2:



Artinya : Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.

Mazhab Syafi'i berpendapat dalam kitab Fikih Sunnah.

لا يجوز بيع العنبل من يتخذه خمرا ولا السلاح فياقتنه ولا لاهل الحرب، ولا ما يقصده الحرام. واذا وقع العقد فانه يقع باطلا لأن المقصود من العقد وانتفاع كل واحد من المتبايعين با لبدل فينتفع بالباع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الاءثم والعدوان المنهيين عنهما شرعا¹².

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) h.86

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III (Dar Fath Lili al-Arabi), h.851

Artinya: “Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebar fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung maka akad tersebut tidak sah. Adanya tujuannya agar masing – masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil dari uang yang didapatnya dan pembeli mengambil manfaat barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariah”.

Adapun pendapat lain yang selaras dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah adalah pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy :

حرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن يتخذ مسكرا) للشرب والأمر ممن عرف
بالفجور به والد يك للمها رشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسة وكذ بيع نحو الكا فر يشتري

لتطبيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة
كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رض الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما.¹³

Artinya: Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuat minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homosex) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersambung, atau menjual kambing untuk dilaga, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri.

Berdasarkan pendapat Mazhab Syafii diatas, Jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi dapat disamakan seperti orang yang menjual buah anggur kepada orang yang bisa menjadikannya minuman keras atau menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah. Yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan sipembeli yang akan menjadikan khamar. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan haram. Sebagaimana sabda Rasullah:

وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذهم خمراف قد تقحم النار على بصيرة. (رواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن).¹⁴

¹³ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al- Malibary, *Fathul Mu’in*, (Al-Haromain),h.69

¹⁴ Muhammad bin Ismail As Sunai, *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, juz III.

Artinya : *Dari Abdullah bin buraidah dari ayahnya ra,ia berkata rasullah saw bersabda: barang siapa yang membiarkan anggur pada masa panenya untuk dijual kepada yang membuat arak dari anggur, maka ia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka dengan segaja”. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab al – ausath dengan sanad hasan).*

Namun kenyataan dalam masyarakat, praktek jual beli makanan sisa masih banyak dilakukan, seperti yang dilakukan seorang karyawan diwarung makan di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara penulis menemukan seorang karyawan warung makan bertindak sebagai penjual dengan cara mengumpulkan makanan sisa yang telah dibayar oleh konsumen kedalam karung yang telah disediakan, kemudian pembeli makanan sisa tersebut datang ke warung tempat karyawan bekerja. Makanan sisa ini kemudian dijual kepada para pembeli yang memanfaatkannya sebagai pakan ternak babi, harga makananan sisa tersebut tidak pernah menetap. Terkadang karyawan tersebut menjual makanan sisa itu perkarung Rp 5000,- (lima ribu rupiah) – Rp 8000, (delapan ribu rupiah). Begitu juga dengan pemilik warung yang lain, mereka tidak pernah mematokan harga makanan sisa tersebut yang penting terjual dan menguntungkan untuk mereka.

Dari transaksi jual beli makanan sisa ini akhirnya menimbulkan hubungan saling menguntungkan. Dari sisi karyawan (penjual sisa makanan), karyawan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan,

sedangkan dari sisi pembeli merasa tenang karena persediaan pakan ternak babinya terpenuhi.¹⁶

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam kedalam skripsi yang berjudul “ **HUKUM JUAL BELI MAKANAN SISA UNTUK PAKAN TERNAK BABI PERPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi perspektif Mazhab Syafi’i ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi di desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi perspektif Mazhab Syafi’i.

¹⁶ Melli, *Karyawan pemilik warung*, wawanxcara pribadi, tgl 29 Desember 2018

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi di masyarakat desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
2. Sebagai informasi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian penting suatu penelitian, karena itu fungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seseorang peneliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Disamping itu telaah pustaka juga dapat menghindarkan penelitian dari pengulangan atau duplikasi yang sudah pernah dilakukan. Oleh karena itu guna menunjang kesempurnaan dan kevalidan yang penulis teliti maka penulis juga akan melakukan penelaahan terhadap buku – buku referensi yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas oleh Dwi Arief Setiawan” yang lebih memfokuskan pembahasan pada jual beli ban bekas. Menurutnya memperjual belikan ban bekas mempunyai kejanggalan dalam barang yang diperjualbelikan yang unsur kecacatan, sehingga akan merugikan si pembeli karena tidak ada kejelasan dan sifat terbuka bagi penjual ban bekas, sedangkan pada pembahasan skripsi yang penulis kaji fokus dalam objek penelitian ini adalah Makanan Sisa Untuk Pakan Ternak Babi.

F. Kerangka Teoritis

Telah di jelaskan di atas bahwa jual beli mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu – membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama.

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antara manusia, sedangkan menurut istilah muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.

Jual beli mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasaran untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari, dengan adanya jual

beli maka akan timbul rasa saling bantu- membantu terutama dibidang ekonomi.

Islam adalah agama yang berlandaskan al-quran dan hadis yang memiliki ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntutan syariat. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang disalahkan (haram).

Untuk saat ini, jual beli yang ditetapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang ditetapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Adapun jual beli yang ditetapkan dalam masyarakat saat ini salah satunya jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi.

Jual beli makanan sisa ini adalah suatu praktek jual beli yang mana pemilik warung makan atau karyawan mengumpulkan sisa makanan kedalam karung yang telah disediakan dan apabila si pembeli (peternak babi) datang untuk membelinya maka akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Praktek jual beli seperti ini terjadi di Desa Sei Apung yang mana penjual telah menyediakan makanan sisa untuk dijual kepada peternak babi, apabila peternak babi datang ke warung untuk membeli makanan sisa tersebut maka pemilik warung langsung melakukan transaksi kepada peternak babi.

G. Hipotesis

Menurut penelitian awal diatas penulis beranggapan sementara bahwa hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi tidak

diperbolehkan karena sudah jelas islam melarang membantu memperkembang biakkan babi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin –doktrin hukum guna menjawab isu – isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, karena penelitian ini meneliti hukum yang digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat. Jenis penelitian ini gabungan penelitian lapangan dann pustaka.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan sosiologi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i terkait hukum jual beli pakan ternak babi. Dan pendekatan sosiologi (*sociological approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir tentang hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi berdasarkan Mazhab Syafii.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011), h.35

3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang akan dijadikan penelitian sebagai pusat informasi pendukung data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah jual beli yang diambil dari kitab mazhab syafii seperti kitab *al-fiqh 'al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili, *Syarqawi 'alat- Tahrir* karangan as-Syarqawi, hasil observasi dan wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari laporan penelitian- penelitian, jurnal, dan lain-lain berhubungan dengan jual beli .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan –bahan yang termuat dalam kamus – kamus hukum, ensiklipedi, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya yang berhubungan dengan jual beli makanan sisa.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara / *interview*

Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian

secara terstruktur dari seseorang responden dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁸

Penelitian menggunakan metode wawancara terbuka, guna mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Tokoh Agama, Pedagang Warung, Pembeli Makanan Sisa dan tetangga – tetangga yang bersangkutan.

b. Study dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen, kitab Mazhab Syafii yang berjudul al-um dan dokumen – dokumen lainnya.

5. Analisis Pengelolaan Bahan Hukum

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan sifat penelitian ini deskriptif analitis. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dimulai dari menelaah bahan hukum primer seperti wawancara, hasil observasi kemudian meninjau dengan berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraian nya sebagai berikut :

¹⁸ Koentjoningrat, *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1997) , h. 162

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pembahasan jual beli menurut mazhab syafi'i, yang terdiri dari pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, jenis-jenis jual beli, dan hikmah disyariatkannya jual beli.

BAB III, tinjauan umum tentang Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang terdiri dari letak geografis, kondisi masyarakat dan mata pencarian, tingkat pendidikan masyarakat, dan pemerintahan.

BAB IV, hasil penelitian yang terdiri dari, hukum jual beli makanan sisa perspektif Mazhab Syafi'i, penyebab terjadinya pelaksanaan jual beli makanan sisa di desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pelaksanaan jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi di desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB V, penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFII

A. Definisi Jual Beli

Kalimat jual beli terdiri dari dua suku kata yang berlainan arti, akan tetapi dengan penggabungan dua suku kata tersebut menjadikan satu makna yang lazim yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan jual beli, yang artinya “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.¹⁹

Dalam bahasa Arab, istilah jual beli disebut dengan al – bai’ (البيع) yang berasal dari kata باع – يبيع – بيعا , sedangkan bentuk jamaknya adalah بذل الثمن²⁰ (البيع) yaitu Menurutnya bahasa (*etimologi*), definisi al-bai’ (البيع) , artinya memberikan harga, atau تملك المال بالمال²¹, artinya pemilikan harta dengan harta.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.478

²⁰ Louis Ma’luf, *Al- Munjid fi al-Luqhah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h.57.

²¹ Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salam* (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, juz III, t.th.), h.3.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli secara etimologi adalah menukarkan harta yang dimiliki seseorang dengan harta yang dimiliki orang lain.

Sedangkan pengertian jual beli dalam kitab Nihayah al- Muhtaj, Syamsuddin Muhammad ibn Abi Abbas dari mazhab syafii mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين او مؤبدة²²

Artinya: suatu akad yang mengandung serah terima suatu barang dengan barang dengan suatu syarat untuk memiliki bendanya atau manfaatnya selamanya.

Sementara itu Syihabuddin al – Qalyubid dan Umairah mengemukakan definisi jual beli sebagai berikut:

عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لأعلى وجه القرية²³

Artinya: suatu akad dengan pertukaran harta/ benda yang menyebabkan pemilikan benda ataupun manfaat untuk selamanya, tidak untuk sementara waktu saja.

Selain itu, Sayyid sabiq dalam kitabnya Fiqh as – sunnah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

²² Ibn al-Human al- Hanafi, *Syarh Fath al-Qadir*, Jus VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), h. 372

²³ Syihabuddin al- Qalyubi dan ‘Umairah, *Hasyiyatani*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h.191.

مبادلة مال عبال سبيل الترض او نقل بعوض على الوجه المأذون فيه²⁴

Artinya: pertukaran harta dengan harta dengan jalan ridha atau perpindahan milik dengan pertukaran atas jalan yang diizinkan padanya.

Sedangkan definisi jual beli menurut Taqiy ad –Din adalah:

مقابلة عبال قابلين للتصرف بايجاب وقبول على الوجه المأذون فته²⁵

Artinya: tukar menukar harta dengan harta yang dapat dibelanjakan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan padanya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal –hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.²⁶

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Jus XXII (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 26

²⁵ Taqiy ad-Din, *Kifayah al-Akhyar* (t.pn: Dar al- Khair, t.th), h.280.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.70

Jual beli adalah suatu aktivitas dibenarkan oleh al-Qura'an dan sunnah. Hukum asal jual beli adalah boleh (mubah), hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Idris asy-Syafi'i dalam kitab Al- Umm sebagai berikut:

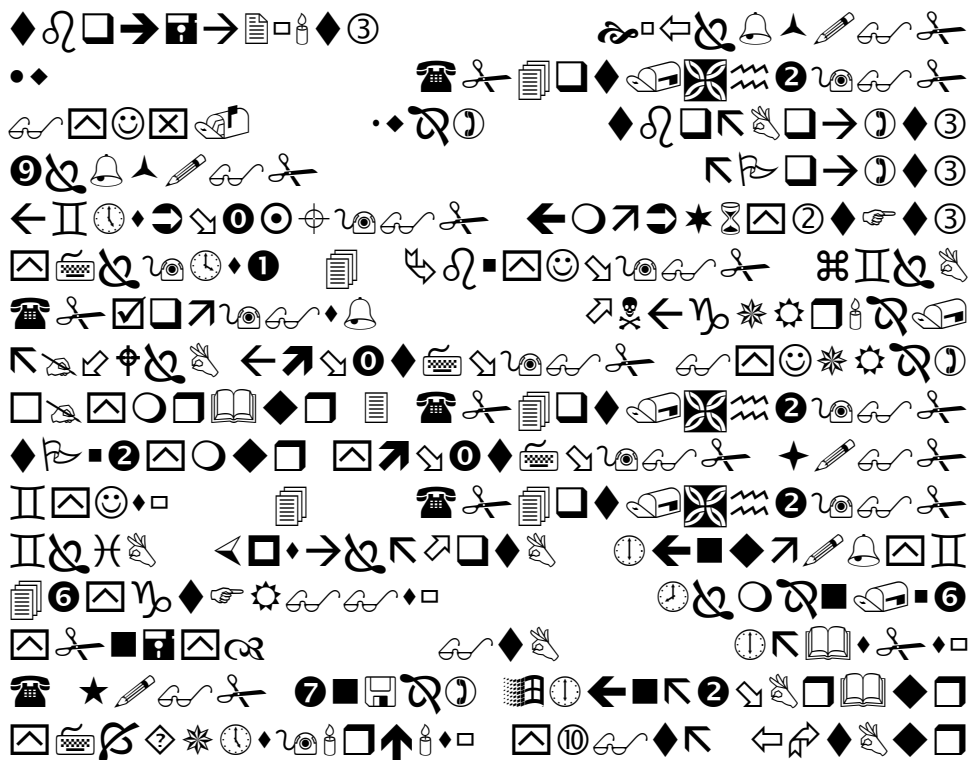
فأصل البيوع كلها مباح اذا كانت برضايعين²⁷

Artinya: Hukum asal dari jual beli seluruhnya adalah mubah, jika dengan kerelaan (ridha) kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Mengenai dasar hukum jual beli dapat dilihat dari al- Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' ulama berikut ini:

1. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275



²⁷ Muhammad Idris asy-Syafii, *Al-Umm*, Juz III (Beirut: Dar al- Fikr, t.th.), h.3

Artinya:Orang –orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan itu adalah disebabkan dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁸

Turunya ayat 275 dari surah al-Baqarah diatas merupakan jawaban yang tegas dari hukum islam atas sangkalan dan tudingan orang – orang Yahudi dan Nasrani yang menyamaratakan bahwa semua jenis jual beli itu dikategorikan riba, justru dengan ayat ini memberikan ketegasan bahwa jual beli hukumnya halal, sedangkan riba hukumnya haram, sehingga dapat dipahami bahwa jual beli merupakan usaha yang telah dilegalisir oleh Allah dari mencari karunia-Nya.

Allah juga berfirman dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

Artinya: hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pernagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surabaya:Mahkota,1989),h.69.

*janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan melakukan transaksi jual beli itu selain bernilai sosial kemasyarakatan, juga melahirkan sikap perilaku yang bersih dari sifat –sifat tidak terpuji, seperti penipuan, pemaksaan, dan sebagainya.

Dengan demikian melakukan usaha perniagaan dengan jalan curang, pemaksaan, mengurangi timbangan, tidak jelas benda, ukurannya termasuk kategori perbuatan batil yang harus di jauhi dan haram hukumnya jika dilakukan oleh pedagang muslim.

2. Dasar hukum yang bersumber dari as – sunnah

Salah satu hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang halalnya jual beli yaitu hadis yng diriwayatkan oleh al-Bajar yang shohihkn oleh hakim yang berbunyi :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، ان النبي صل سل : أي الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيلده، وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم).³⁰

Artinya: Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. Bahwasanya Nabi SAW, ditanya: usaha apakah yang paling baik? Rasul menjawab: adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabur. (HR.al-Bazzar dan di shahihkan oleh al-Hakim).

²⁹Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya (Surabaya:Mahkota,1989),h.122

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,h. 127

Dari hadis diatas dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dijalankan oleh tangan sendiri atau jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik, yaitu jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, apabila terdapat ketidak sepakatan antara penjual dengan pembeli, maka hal inilah yang dapat menyebabkan jual beli itu tidak sah.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

عن المقدم رضي الله عن النبي ص.م. قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده... (رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم)³¹

Artinya: dari Miqdam r.a nabi SAW. Telah bersabda tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya (usahnya) sendiri. Dan sungguh nabi Daud A.S. telah makan dari hasil tangannya ..(H.R.Bukhari abu dawud nasai dan lain- lain)

Hadis diatas menunjukan bahwa jual beli dalam kehidupan manusia sangat dianjurkan, sehingga manusia terlepas memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak baik.

³¹ Rachmat Syafe'I, *Al-hadis Aqidah, Ahlaq, Sosial, dan Hukum* (bandung: Pustaka

3. Dasar hukum yang bersumber dari ijma'

Jual beli tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki hak pembelanjaan secara mutlak, bukan orang yang terlarang membelanjakan hartanya (karena masih kecil atau pemboros atau gila). Dan jual beli tidak terikat kecuali dengan ijab dan qabul. Dari keterangan yang dikemukakan di atas diantara para fuqaha telah sepakat menyatakan bahwa kegiatan jual beli telah ada dan berlaku serta dibenarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga sampai sekarang ini, karena jual beli adalah salah satu perbuatan yang dipandang sebagai suatu amal al-Salihah dan kebajikan.³²

Sebab dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat unsur- unsur tolong menolong, bantu membantu dan tukar menukar demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jual beli yang di pandang baik oleh ajaran Islam adalah jual beli yang dilakukan menurut ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam kitab al-*Umm*, Imam Syafii menerangkan sebagai mana berikut

اخبرنا الربيع قال : اخبرنا الشافعي رحمه الله قال: قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بالبا طل الا :

³³ ان تكون تجارة عن تراض قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربو.

Artinya : Menceritakan kepada kami Rabi'ia berkata: Imam Syafii menceritakan kepada kami, ia berkata: Allah Ta'ala berfirman:

³² Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqh Syafii*, terj. Hafid Abdullah

(Semarang: Asy Syifah. 1992) h. 126

³³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, h. 3

janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan melalui perniagaan yang kamu lakukan dengan cara suka sama suka, dan firman Allah Ta'ala, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi untuk dapat di pandang adanya sah jual beli tersebut. Adapun rukun jual beli mempunyai syarat – syarat tertentu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan aqad (aqid / penjual dan pembeli)

Terhadap orang yang melakukan aqad maka disyaratkan sebagai berikut :

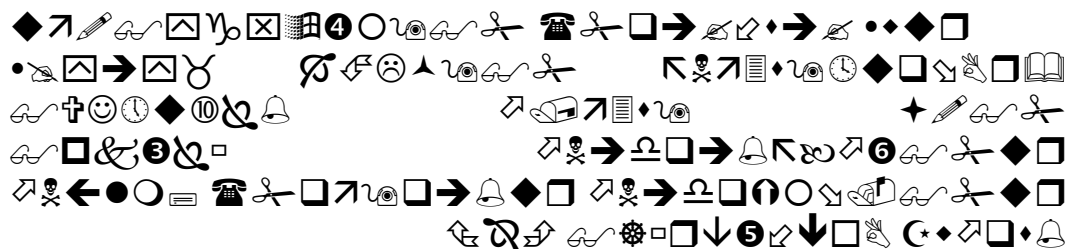
a. Berakal

sebab orang yang tiak berakal atau tidak sehat cara berpikirnya, menanggapi persyaratan bagi orang yang melakukan akad. Dan syarat orang yang berakad itu adalah cerdas yaitu sampai dapat menjaga agamanya dan hartanya, maka tidak sah akad anak kecil dan orang gila serta orang yang tidak mampu menjaga bagi agamanya dan hartanya, dan syarat orang yang melakukan akad baik sebagai penjual maupun pembeli adalah harus mukallaf, harus mempunyai kemampuan untuk mentasarufkan harta yang dibolehkan menurut syara' dengan cara kepemilikan atau kemampuan atau perwakilan sekalipun pada suatu yang terjadi.

b. Mumayyiz.

Keharusan adanya syarat orang yang melakukan akad harus mumayyiz yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi orang yang bodoh maka harta bendanya di serahkan pada wakilnya walaupun harta bendanya itu miliknya sendiri sebab mereka tidak diperbolehkan bertindak sendiri termasuk mengadakan akad jual beli.

Dalam hal ini Allah swt berfirman pada surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut :

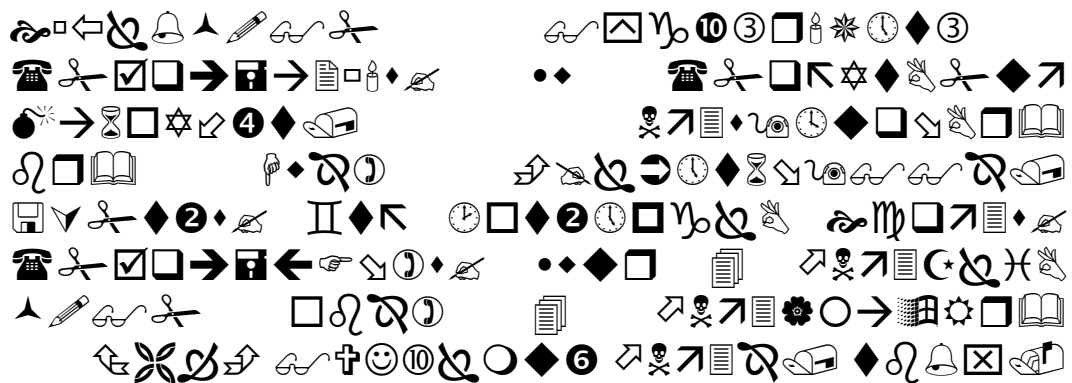


Artinya |:Dan janganlah kamu serahkan kepada orang – orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata – kata yang baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melakukan akad haruslah sempurna akal nya. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan transaksi jual beli maupun yang lainnya tidak terjadi penipuan yng dilakukan oleh salah satu pihak lainnya dikarenakan adanya kebodohan atas diri pihak lain tersebut.

Selain kedua syarat diatas, Mazhab Syafii dan Hanbali juga mensyaratkan bahwa orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli) adalah dengan kehendak sendiri (ikhtiar) sehingga tidak sah jual beli dengan adanya paksaan,

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut



Artinya: Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Adapun maksud ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap hambanya agar supaya tidak memakan harta yang bukan miliknya dengan jalan yang tidak benar. Selain Allah juga memerintahkan kepada hambanya agar dalam melakukan perniagaan hendaklah berlaku suka sama suka dan perniagaan itu tidak dilakukan dengan adanya paksaan diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Syarat yang berkaitan dengan akad

a. Ijab dan qabul (shighat)

Jalaluddin al – Mahalli menjelaskan permasalahan ijab dan qabul adalah menjelaskan :

ويشترط ان لا يطول الفصل بين لفظيهما³⁴

Artinya : Dan disyaratkan bahwa ijab dan qabul itu jangan lama berpisah antara kedua lafaz tersebut (ijab dan qabul).

Muhammad Nawawi al –Jawi dalam pernyataannya menyatakan ungkapan sebagai berikut :

شرط عا قدبا نعا كا ن او مشتر ياتكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون تعليق³⁵

Artinya: Dan syarat ijab dan qabul itu adalah keduanya tidak boleh dipisah, dan tidak boleh diisi dengan lafaz lain dan tidak boleh menggunakan ta'liq dan tidak boleh dengan menggunakan waktu berjangka.

Dalam ijab dan qabul tidak ada keharusan untuk menggunakan kata – kata yang khusus ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna bukan dengan kata – kata dalam bentuk itu sendiri, dan yang

³⁴ Jalaluddin al-Mahalli, Syah Minhal at – Thalibi, Juz III (Indonesia: Daar ihya al-Arabia,t.th.), h.152.

³⁵ Muhammad Nawawi al- Jawi, Nihayah al-Zain (Beirut: Daar al-Fikri,t.th),h.224

dipandang adalah kerelaan untuk melakukan tukar menukar antara keduanya. Dengan demikian ijab qabul dapat dilakukan dengan menggunakan perkataan, atau tulisan ataupun isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas adanya ijab dan qabul berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan manusia pada umumnya.³⁶

Agar ijab dan qabul benar- benar mempunyai akibat hukum, dan dipandang sah akad tersebut maka harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

1. Bahwa bersambung ijab dan qabul dalam satu majelis tanpa dipisahkan antara keduanya dengan pemisahan yang memudharatkan, yaitu pemisahan yang lama karena dengan lamanya jarak antara ijab dan qabul mengeluarkan qabul sebagai jawaban dari ijab.
2. Bahwa bersesuaian ijab dan qabul pada suatu yang diwajibkan adanya saling merelakan padanya dari penjual dan pembeli barang dan harga, sehingga jika keduanya berbeda pendapat (berselisih) tentang adanya harga atau barangnya maka jual beli tidak dapat terlaksana.
- b. Lafaz dalam melakukan ijab dan qabul menggunakan lafaz *madi*.
3. Syarat yang berkaitan dengan *ma' qud 'alaih* (objek akad)
 - a. *Ma' qud 'alaih* harus ada, tidak boleh melakukan akad jual beli barang – barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.,

³⁶ Sayyid Sabiq, h.127

seperti jual beli yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.

- b. Benda / harta tersebut merupakan mal mutaqawim, yaitu harta/ benda- benda yang dapat dimanfaatkan menurut syara' . Dengan demikian tidak sah menjualbelikan khamar dan babi, karena keduanya bukan merupakan *mal mutaqawwim*.

4. Syarat yang berkaitan dengan tempat akad

Syarat yang berkaitan tempat akad adalah bahwa pelaku akad jual beli itu berada dalam satu majelis.

C. Jenis – jenis jual beli yang dilarang

Pada dasarnya jual beli setiap barang yang halal itu boleh diperjualbelikan kecuali ada larangan syara' terhadapnya. Oleh ulama fiqh, hukum jual beli tersebut dikalsifikasikan kepada tiga hal. Pertama jual beli yang sah dan diperbolehkan, kedua jual beli yang tidak sah dan tidak diperbolehkan, dan ketiga jual beli yang sah tetapi dilarang.³⁷

Jual beli yang sah dan diperbolehkan mencakup seluruh jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya yang antara lain dapat dibagi kepada jual beli:

- a. Jual beli mutlaq, yaitu jual beli benda dengan harga yang ditentukan dan diserahkan langsung pada waktu ijab dan qabul

³⁷ Asy-Syatwaqawi, *Asy-syarqawi'ala at-Tahrir* (Mesir:dar al-kutub al-'Arabiyyah,t.th),h.6

terlaksana, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam keseharian masyarakat Indonesia khususnya.

- b. Jual beli sarf (tukar menukar), yaitu menjual barang atau benda dengan benda atau barang lain, seperti menukar pakaian dengan makanan.
- c. Jual beli murabahah, yaitu penjual yang menyebutkan modal yang sebenarnya sambil mempertimbangkan kepada pembeli keuntungan yang ia peroleh dari barang tersebut dan jika pembeli melakukan penawaran harga dengan laba yang akan diperoleh si penjual.
- d. Jual beli salam, yakni jual beli yang pada dasarnya tidak memenuhi syarat- syarat jual beli, namun syara' membolehkannya sebagai rukshah bagi umat manusia dalam bermuamalah. Bentuk jual belinya adalah dengan cara menjual sesuatu barang yang ada paa saat transaksi dilakukan. Harganya dibayar lebih dahulu dan menyebutkan ciri- ciri barang tersebut.

Jual beli yang tidak dibolehkan :

- 1. Tidak boleh menjual apa – apa yang dimiliki.
- 2. Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan.
- 3. Tidak boleh menjual dengan syara'
- 4. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas harganya.
- 5. Tidak boleh menjual dengan harga batas yang tidak diketahui.

Jual beli yang dibolehkan :

1. Barang harus suci dan ada manfaat untuk dimiliki. Tidak sah memperjual belikan barang najis.
2. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut.
3. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang mewakilinya atau mengusahakan.
4. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembelinya zat, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak ada pembatasan terhadapnya bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan adanya jual beli manusia dapat memperoleh seluruh apa yang diinginkannya dengan cara yang baik dan benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mendorong manusia untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dengan cara jual beli antara sesama, sehingga terjadilah berbagai macam bentuk jual beli dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan standar tentang hal – hal yang boleh diperjual belikan dan tidak boleh diperjual belikan maupun dari segi tempat pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Dengan perkataan lain bahwa seluruh yang dikemukakan diatas berhubungan dengan larangan – larangan jual beli tidak dibenarkan dilakukan menurut ajaran syariat Islam.

D. Jual Beli Makanan Sisa Menurut Pandangan Ulama Mazhab

Masalah jual beli makanan sisa, ada ulama yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya, diantara ulama yang berpendapat boleh jual beli makanan sisa adalah ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa :

Secara zhahir sah saja tapi makruh menjual anggur kepada pembuat minuman keras seperti halnya menjual senjata kepada orang yang memerangi umat Islam. Karena, kita tidak nyakin kalau mereka akan menggunakan untuk membuat minuman keras atau senjata digunakan untuk memerangi umat Islam.

Orang yang akan diperlakukan sesuai dengan tujuannya. Adapun sarana terkadang manusia tidak mampu menggunakannya. Apalagi hal yang diharamkan dalam jual beli adalah keyakinan yang salah, bukan jual beli itu sendiri, maka tidak bisa menjadi faktor tidak sahnya jual beli. Seperti halnya jika suatu barang dipoles sampai tidak diketahui cacatnya. Dengan kata lain menghukumi sebuah transaksi harus berdasarkan zhahirnya, berbeda dengan motivasi dalam melakukan transaksi.³⁸

Dari pendapat ulama mazhab Hanafi diatas, penulis memahami bahwa jual beli makanan sisa dibolehkan karena memiliki manfaat menurut mereka.

³⁸ Wahbab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Terjemahan*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gma Insani, 2011), h, 136.

Sedangkan ulama yang tidak membenarkan jual beli makanan sisa adalah mazhab Syafii, seperti diterangkan oleh mazhab Syafii dalam kitab Fiqh as-Sunnah yaitu :

لا يجوز بيع العنبل من يتخذه خمرًا ولا سلاح فيافتنة ولا لاهل الحرب، ولا ما يقصده الحرام. واذا وقع العقد فانه يقع باطلا لأن المقصود من العقد وانتفاع كل واحد من المتبايعين بائنا لبدل فينتفع البائع بالثمن ويتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحذور ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهيين عنهما شرعا .

Artinya: *“Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebarkan fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung maka akad tersebut tidak sah. Adanya tujuannya agar masing – masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil dari uang yang didapatnya dan pembeli mengambil manfaat barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariah”.*

Dalam kitab *Fat-hul Mu'in* :

حرم أيضا (بيع نحو عنب من) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والأمرد من عرف بالفجور به والد يك للمها رشه والكبش للمنا طحة والحرير لرخل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يسترى لتطيب الصم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإغارة عليهما.

Artinya : Dan haram menjual anggur kepada seseorang yang diketahui atau diduga sesungguhnya anggur tersebut dibuatnya untuk mabuk yakni untuk diminum dan haram juga menjual budak yang tampan kepada seseorang yang diketahui suka berbuat maksiat dengannya (homo seksual) dan haram juga menjual ayam jago untuk disabung kambing untuk dilaga dan sutra kepada laki –laki untuk dipakainya

Dari pendapat mazhab Syafii diatas penulis mengqiaskan bahwa makanan sisa adalah makanan yang tidak boleh diperjualbelikan, karena maknaan sisa dalam kategori makanan yang dibeli bertujuan untuk memperkembang biakkan babi, maka perbuatan itu sia – sia karena memperkembang biakan babi termasuk perbuatan dosa dan jual beli seperti itu sama saja dengan memperoleh harta dengan cara yang bathil.

Dalam hal ini penulis mengedepankan pendapat mazhab Syafii tentang masalah jual beli makanan sisa, karena berdasarkan kasus yang penulis teliti yaitu hukum jual beli makanan sisa menurut mazhab Syafii serta masyarakat yang menjadi objek peneliti juga bermazhab Syafii.

BAB III

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS DESA SEI APUNGKECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

A. Kondisi Geografis

Desa Sei apung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di provinsi Sumatera Utara. Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara secara fotoqrafi termasuk dalam kategori daerah daratan rendah yang dialiri oleh Sungai Kualuh. Desa Sei Apung memiliki batas – batas wilayah sebagaimana yang dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel.1

Batas Wilayah Desa Sei Apung

No	Arah	Berbatas dengan
1	Sebelah Utara	Desa Tanjung Mangedar
2	Sebelah Timur	Kelurahan Kp. Mesjid
3	Sebelah Selatan	Desa Teluk Binjai
4	Sebelah Barat	Desa Teluk Binjai

Sumber: Data Statistik, Desa Sei Apung 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah Desa Sei Apung pada bagian Sebelah Utara adalah Desa Tanjung Mangedar, batas wilayah Sebelah Timur adalah Kelurahan Kp.Mesjid, batas wilayah

Sebelah Selatan adalah Desa Teluk Binjai dan Sebelah Barat Desa Teluk Binjai.

Dengan luas wilayah 4743 Ha, masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk bermacam – macam kebutuhan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2

Luas Wilayah Desa Sei Apung

No	Penggunaan Tanah	Luas Ha
1	Tanah Pemukiman	45 Ha
2	Tanah Persawahan	275 Ha
3	Tanah Kuburan	5,5 Ha
4	Tanah Perkebunan	2,885 Ha
5	Tanah Lainnya	832,5 Ha
	Total	4743 Ha

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sei Apung 2017.³⁹

Selanjutnya untuk lebih mudah mengatur masyarakat maka aparat pemerintah Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara membagi luas wilayah menjadi tujuh dusun, yaitu dusun Sei Karet, dusun Sei Apung, dusun Sepakat, dusun Harian Timur, dusun Sei Dasun, dusun Teluk Katuk dan dusun Ulak Putar. Yang dari masing – masing dusun terdapat seorang kepala dusun yang ditunjuk mengontrol wilayah yang dipimpin.

³⁹Data Statistik Desa Sei Apung 2017.

B. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Sei Apung dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Sei Apung berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel.3

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- laki	1929 Jiwa
2.	Perempuan	1865 jiwa
	Jumlah	3794 Jiwa

Sumber : Data statistik, Desa Sei Apung 2017.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Sei Apung sebanyak 3794 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki- laki berjumlah 1929 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1865 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sei Apung lebih banyak jenis kelamin laki- laki dari pada jenis kelamin perempuan.

2. Pendidikan Di Desa Sei Apung

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa –masa yang akan datang. Tingkat pendidikan yang ada ditengah – tengah masyarakat Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatnya adalah sebagai berikut :

Tabel.4

Sarana Pendidikan di Desa Sei Apung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak – kanak	460 siswa
2.	Sekolah Dasar	661 siswa
3.	SMP	657 siswa
4.	SMA	554 siswa
5.	Perguruan Tinggi	75 siswa
	Jumlah	2407 siswa

Sumber : Data statistik Desa Sei Apung 2017.

Dengan demikian, melalui data diatas penulis dapat menganalisa bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Sei Apung sangat antusias untuk menyekolahkan anak – anak mereka sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ada.

Salah satu kebijakan yang sudah dikeluarkan Pendidikan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat , bangsa dan negara.⁴⁰

3. Mata Pencarian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat Desa Sei Apung mencari mata pencarian sesuai dengan mata pencarian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencariannya Petani, Pegawai Negeri Sipil, dan lain – lain. Untuk mengetahui mata pencarian masyarakat Desa Sei Apung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁴⁰ Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Media Duta,2003), h.2

Tabel.5

Jumlah Masyarakat Desa Sei Apung Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	734
2	Pedagang	27
3	PNS	19
4	Supir	8
6	Peternak	10
	Jumlah	798

Sumber : Data Statistik Desa Sei Apung 2017.

Melihat data diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir adalah sebagai Petani, sedangkan mata pencaharian lainnya sebagai pedagang, PNS, supir, dan Peternak, relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan petani.

4. Agama di Desa Sei Apung.

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercaya sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing – masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan – batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama

Islam, agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.

Dengan demikian, agama merupakan sebuah doktrin kepercayaan manusia terhadap penciptanya, sehingga doktrin tersebut menjadi sebuah kepercayaan dari agama yang dimiliki. Agama merupakan suatu pendorong bagi kehidupan umat manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam yang merupakan suatu agama yang memberitahukan bagi pemeluknya untuk berkreasi serta menjadikan dirinya sebagai al – insan al-Kamil yang memproyeksikan dirinya sebagai hamba Allah.

Untuk mengetahui keberadaan agama ditengah – tengah masyarakat dapat dilihat melalui keberadaannya di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk mengetahui aspek Agama yang ada di Desa Sei Apung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.6

Jumlah Masyarakat Desa Sei Apung Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	466 Jiwa
2.	Katholik	634 Jiwa
3.	Protestan	2679 Jiwa
4.	Hindu	-

5.	Budha	-
	Jumlah	3779 Jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Sei Apung, 2017

Melihat data diatas mayoritas beragama Kristen Protestan sebanyak 2679 Jiwa sedangkan Agama Islam sebanyak 466 Jiwa, Kristen Katholik 634 Jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk di Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah beragama Kristen Protestan jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya.

5. Sarana di Desa Sei Apung

Tabel. 7

Sarana Ibadah Di Desa Sei Apung

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	1 unit
2.	Mushalla	2 unit
3.	Gereja	18 unit
4.	Kuil	-
	Jumlah	21 unit

Sumber : data Statistik Desa Sei Apung, 2017

BAB IV

HUKUM JUAL BELI MAKANAN SISA UNTUK PAKAN TERNAK BABI DI DESA SEI APUNG KECAMATAN KUALUH HLIR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

A. Hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi perpektif Mazhab Syafii.

Jual beli merupakan perbuatan yang halal bahkan perbuatan yang mulia dan utama, sebab jual beli mengandung manfaat yang sangat besar didalam pergaulan hidup manusia. Karena itulah jual beli termasuk faktor yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Dengan dihalalkan jual beli berarti agama membuka seluas-luasnya bagi manusia untuk menuju pada arah kemajuan dan pembagunan ekonomi. Namun ada juga barang yang tidak boleh diperjual belikan karena tujuannya untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tidak memiliki manfaat, contohnya makanan sisa untuk pakan ternak babi.

Jual beli makanan sisa adalah jual beli makanan yang sudah dimakan oleh konsumen dan telah dibayar kepada produsen. Jual beli makanan sisa disini jual beli yang tujuannya dijual kepada peternak babi (PARNAP) . Disini pemilik warung atau pun karyawan mengumpulkan makanan sisa yang tidak dimakan produsen kedalam karung yang tersedia untuk dijual kepada peternak babi (PARNAP) . Jika pembeli sudah datang kewarung tersebut, karyawan mengambil satu karung itu dan memberikan kepada PARNAP tersebut.

Mazhab syafii berpendapat dalam kita Fikih Sunnah.

لا يجوز بيع العنبل من يتخذ خمرا ولا السلاح فياقتنه ولا لاهل الحرب، ولا ما يقصده الحرام. واذا وقع العقد فانه يقع باطلا لأن المقصود من العقد انتفاعا كل واحد من المتبايعين بالبدل فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يرتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الاءثم والعدوان المنهي عنها شرعا.

Artinya: *“Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebarkan fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung maka akad tersebut tidak sah. Adanya tujuannya agar masing – masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil dari uang yang didapatnya dan pembeli mengambil manfaat barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariah”.*

Dan dalam kitab fat-hul mu' in:

حرم أيضا (بيع نحو عنب من) علم أو (ظن أنه يتخذ مسكرا) للشرب والأمرد من عرف بالفجور به والد يك للمها رشه والكبش للمنا طحة والحرير لر خل يلبسه وكذ بيع نحو المسك لكافر يستري لتطيبب الصنم ولحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لأن الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإغانة عليها.

Artinya : Dan haram menjual anggur kepada seseorang yang diketahui atau diduga sesungguhnya anggur tersebut dibuatnya untuk mabuk yakni untuk diminum dan haram juga menjual budak yang tampan kepada seseorang yang diketahui suka berbuat maksiat dengannya (homo seksual) dan haram juga menjual ayam jago untuk disabung kambing untuk dilaga dan sutra kepada laki –laki untuk dipakainya.

Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapatkan manfaat atau suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariat.

B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Sisa Untuk Pakan Ternak Babi di Desa Sei Apung

Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Setiap Muslim diwajibkan untuk menjalankan hidup dengan tuntutan syariat. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram). Allah meletakkan dasar – dasar, undang – undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang – wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil.

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia dalam segala bidang terutama dalam bidang jual beli. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dengan cara yang paling baik.⁴¹

⁴¹ Hasan Saleh, kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.289

Disebutkan dalam kaidah hukum Islam :

Artinya : *“pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Salah satu muamalah yang paling dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dikarenakan jual beli adalah suatu aktifitas atau pekerjaan dalam hal tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan suatu harta (mata uang) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Harus diakui bahwa kadang praktek jual beli dalam kehidupan masyarakat masih melanggar dari hukum jual beli secara rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Seperti jual beli makanan sisa perpektif mazhab syafii.

Transaksi jual beli tersebut adalah jual beli dalam penyediaan pakan ternak babi kepada pemeluk agama lain yang bukan Islam untuk makanan hewan yang dipelihara mereka, namun yang menjadi permasalahan disini adalah penjual makanan sisa adalah orang yang beragama Islam.

Makanan sisa diatas merupakan jumlah makanan yang tidak habis dikonsumsi setelah makanan disajikan. Menurut Asosiasi Dietisien Indonesia (2015) sisa makanan adalah jumlah makanan yang tidak dimakan oleh konsumen dari yang disajikan oleh produsen menurut jenis makanannya. Secara khusus, makanan sisa dibagi menjadi dua, yaitu waste yaitu bahan makanan yang rusak karena tidak dapat diolah atau hilang karena tercecer. Dan plate waste, yaitu makanan yang terbuang karena setelah disajikan tidak habis dikonsumsi.

Praktek jual beli makanan sisa ini sudah biasa dilakukan masyarakat Desa Sei Apung yang mana pemilik rumah makan atau karyawan mengumpulkan sisa makanan kedalam karung yang mereka sediakan, harga makanan sisa itu kadang dijual dengan harga Rp. 5000 bahkan mereka tidak pernah mematokan harganya asalkan menguntungkan untuk mereka.

Berdasarkan wawancara penulis pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 dengan salah seorang pemilik rumah makan yang bernama ibu melisa (34 tahun) yang menjual makanan sisa, ketika penulis menanyakan tentang berapa lama ibuk menjual makanan sisa dan untuk apa tujuan makanan sisa ini dibeli sama produsen ibuk dan taukah ibu tentang hukum jual beli makanan sisa ini kepada peternak babi, ibu melisa mengatakan kalau ibu melisa sudah lama menjual makanan sisa ini, ibu melisa mengumpulkan makanan sisa yang tidak dihabiskan oleh konsumen, bukan hanya makanan sisa yang sudah masak yang dikumpulkan ibu melisa tetapi sayuran yang mentah yang tidak terpakai juga dikumpulkan ibu melisa ke dalam karung makanan sisa, masalah hukumnya ibu melisa tau kalau menjual makanan sisa ini salah apalagi untuk makanan babi, tetapi ibuk melisa tetap aja melakukan nya, karena ibu melisa beranggapan tidak merugikan diri sendiri tetapi mendapat tambahan modal dari jual beli makanan sisa itu.

Hal yang sama juga disampaikan pada wawancara dengan pemilik rumah makan lain pada hari jumat tanggal 19 Juli 2019 yang bernama Pak Irul berasal dari Desa Sei Apung dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui hukum jual beli makanan sisa kepada agama lain,

Sedangkan wawancara yang kedua penulis lakukan wawancara kepada karyawan warung makan yaitu leliani, ia menjelaskan kalau ia mengumpulkan makanan sisa yang dibersihkan ia itu kumpul kedalam karung, karena setiap hari ada aja sisa makanan yang tidak dimakan konsumen. Dan disitulah Ibu Leliani memanfaatkan menjual makanan sisa itu untuk uang pemasukan ia dari kerjaan ia tiap hari menjaga warung.

Tidak hanya sampai disitu saya melanjutkan wawancara saya dengan Bapak Saiful terkait apakah mengetahui tentang hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi, ia mengaku bahwa dalam jual beli tersebut salah namun ia tidak mengetahui hukum Islam apa yang ia langar dalam jual beli tersebut, terlebih lagi ia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya menjual makanan sisa diwarung dia, tidak mengantar kekandang Babi.

C. Analisa Penulis

Mengenai hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi (PARNAP) studi kasus desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir , apabila ditinjau dari hasil wawancara dan penelitian penulis, serta ditarik kepada perpektif mazhab syafii dalam kitab fiqh sunnah yang berbunyi :

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum jual beli makanan sisa untuk pakan ternak babi perpektif mazhab syafii (study kasus di desa sei apung kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhanbatu utara).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan jual beli makanan sisa itu tidak dijual kepada peternak babi atau binatang yang dilarang oleh Islam.
2. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswani Haris Faulidi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Koentjoningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1997.
- Muhammad Imam Syafi'i Abu Abdullah Bin Idris. Ringkasan kitab al umm terjemahan. DKI Jakarta: pustaka Azzam, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- P. Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sunai, Muhammad bin Ismail, Subulus Salam, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, Juz III, t.th.
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung : CV Tarsito. 1972.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo. 1998.
- Syarifuddin Amir, *Garis – Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Wardi, Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 04 Maret 1996 Putri dari pasangan suami-Istri, Ahmad Yani Sagala dan Roslina Nst.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 112273 di kampung mesjid pada tahun 2008, tingkat SLTP N I KUALUH HILIR pada tahun 2011, dan tingkat SMA N I KUALUH HILIR pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatra Utara Medan Mulia tahun 2014.

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Nur Cahaya Sagala
2. Tempat / Tanggal Lahir : Kampung Mesjid, 04 Maret 1996
3. Agama : Islam
4. Domisili : Jl. Gaharu Blok B
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Tinggi, Berat badan : 150 cm, 48 kg
8. No. HP : 081377429089
9. Email : cahayasagala04@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI NO 112273 Kampung Mesjid (2008)
2. SMP NEGERI I KUALUH HILIR (2011)
3. SMA NEGERI I KUALUH HILIR (2014)

C. Keterampilan

Bisa mengoperasikan MsWord dan Ms Office